



INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2021

INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Guna Baru Rangkang Telp / Fax. (0562) 441863 ☎ 79282

BENGKAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
I N S P E K T O R A T

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT
2021

Nomor : 700/ 266 /Itkab-2022
Tanggal : 28 Maret 2022



**PENGHARGAAN KEPADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG
SEBAGAI INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA YANG TELAH BERPARTISIPASI
AKTIF DALAM PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMESTER II TAHUN 2020**





KATA PENGANTAR

Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun manajemen pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai perangkat daerah di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus berada pada posisi terdepan memimpin dan mengarahkan perubahan *mindset* birokrasi ke arah birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Inspektorat harus mendukung upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan Misinya Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani, sesuai dengan bidang tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Bupati Bengkayang kepada Inspektur Kabupaten Bengkayang sesuai dengan bidang tugasnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel diuraikan dalam laporan kinerja ini. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung peran Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai lembaga pengawasan, tetapi sekaligus pula untuk mendukung upaya pencapaian target-target daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2016 – 2021.

Disadari bahwa meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Bengkayang, 28 Maret 2022



Drs. ANTONIUS FREDDY ROMY, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19721211 199202 1 001



Daftar Isi



| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Bagan, Gambar dan Grafik | iv |
| Bab I | |
| Pendahuluan | 1 |
| I. 1 Gambaran Umum Inspektorat | |
| I.1.1. Pendahuluan | |
| I.1.2. Struktur Organisasi | |
| I.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi | |
| I.1.4. Sumber Daya Aparatur | |
| I.1.5. Sumber Daya Keuangan | |
| I.1.6. Sarana dan Prasarana | |
| I. 2 Permasalahan Utama | |
| Bab II | |
| Perencanaan Kinerja | 9 |
| 2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 | |
| 2.1.1 Visi | |
| 2.1.2 Misi | |
| 2.1.3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja | |
| 2.1 Perjanjian Kinerja | |
| Bab III | |
| Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang | 12 |
| A. Capaian Kinerja Inspektorat Kab. Bengkayang | |
| A.1. Capaian Sasaran 1 | |
| A.2. Capaian Sasaran 2 | |
| A.3. Capaian Sasaran 3 | |
| B. Realisasi Anggaran | |
| Bab IV | |
| Penutup | 31 |
| A. Simpulan | |
| B. Rekomendasi | |
| Lampiran | 33 |



Daftar Tabel



| | | |
|------------|--|-----------|
| Tabel 1.1 | Rincian Anggaran di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 | 5 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Pegawai per 31 Desember 2021 | 6 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis | 10 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 11 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021 | 12 |
| Tabel 3.2 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Pertama | 13 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah | 14 |
| Tabel 3.4 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kedua | 15 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah | 15 |
| Tabel 3.6 | Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Ketiga | 16 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah | 16 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Capaian Sasaran Strategis Pertama | 17 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kedua | 20 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Capaian Sasaran Strategis Ketiga | 24 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan jumlah OPD yang memperoleh nilai B, Tahun 2016-2020 | 24 |
| Tabel 3.12 | Kategori Penilaian Penerapan SAKIP | 25 |
| Tabel 3.13 | Efisiensi Anggaran per sasaran strategis | 28 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2021 | 29 |



Daftar Bagan, Grafik dan Gambar



Daftar Bagan

| | | |
|-----------|--|---|
| Bagan 1.1 | Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang | 4 |
|-----------|--|---|

Daftar Grafik

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 1.1 | Perkembangan jumlah aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikasi pengawasan | 22 |
| Grafik 1.2 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 26 |

Daftar Gambar

| | | |
|--------------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan | 7 |
| Gambar 1.2 | Komposisi Jabatan Fungsional dan Pelaksana | 7 |
| Gambar 1.3 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender | 7 |
| Gambar 1.4 | Komposisi Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan | 7 |
| Gambar 1.5 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 7 |
| Gambar 1.6 | Sistematika Penyajian | 8 |
| Gambar 3.1,3.2,3.3 | Pelaksanaan Rakorwasda Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Pengawasan Tahunan | 18 |
| Gambar 3.4,3.5 | Pemantauan atas TLHP Inspektorat Provinsi dan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkayang | 19 |
| Gambar 3.6,3.7 | Diklat Penjurusan Auditor Ahli Muda | 21 |
| Gambar 3.8, 3.9 | Diklat dan Uji Sertifikasi <i>CRMO</i> | 21 |
| Gambar 3.10, 3.11 | Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri dengan narasumber dari BPKP Prov. kalbar | 22 |
| Gambar 3.12 | Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara APIP-APH terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| Gambar 3.13 | Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021 | |



1 Bab I PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good government*), maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga atau institusi khusus yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan.

Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi pemerintahan yang saat ini dianggap masih lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Sebagai Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, **Inspektorat Kabupaten Bengkayang** mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan, audit atau pemeriksaan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan pada perangkat daerah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki fokus yang lebih spesifik dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkayang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan acuan RPJMD Kabupaten Bengkayang periode 2016-2021 sasaran Strategis berdasarkan misi keenam Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu "[Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani](#)", diarahkan kepada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- a. *Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN*
- b. *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah*

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan atas berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang, termasuk di dalamnya disampaikan hambatan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi Lembaga Teknis Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai **Tugas Pokok** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan, audit atau pemeriksaan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan pada Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur;

2. Sekretariat;

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan;

3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I,
- b. Inspektur Pembantu Wilayah III,
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III, dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4. Kelompok Jabatan Fungsional


Selain jabatan struktural, pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Tertentu yaitu :

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD)

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ikut melaksanakan Permen PANRB tersebut. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8605/OTDA tanggal 27 September 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat, maka Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang mengalami perubahan/ penyederhanaan sehingga di bawah sekretariat hanya ada 1 (satu) jabatan pengawas.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayan pasca penyederhanaan diatur melalui Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1 – Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Bengkayang



Sumber : Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2021

3. ASPEK STRATEGIS

Peran utama Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkayang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bengkayang tidak hanya melakukan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang bersih dan bebas KKN, namun juga berkewajiban untuk memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP, tidak terkecuali Inspektorat Kabupaten Bengkayang, yang efektif sekurang-kurangnya diharapkan dapat :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai APIP melakukan revidi atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Bengkayang berkepentingan untuk memperhatikan berbagai isu strategis/ permasalahan strategis (*strategic issue*) sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya Perangkat Daerah yang mendapatkan temuan material baik oleh pengawas internal maupun eksternal;
2. Masih belum sesuai target dengan realisasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pengawas internal maupun eksternal;
3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
4. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa.

4. SUMBER DAYA

a) Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021.

Penganggaran dana untuk kegiatan baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2021.

Adapun anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 (APBD perubahan) adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1

Rincian Anggaran di Inspektorat Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

| Uraian | Anggaran (APBD Perubahan) | % |
|-----------------|------------------------------|--------|
| BELANJA DAERAH | Rp 6.785.330.206 | |
| BELANJA OPERASI | Rp 6.698.171.706 | 98,72% |
| Belanja Pegawai | Rp 3.480.319.481 | 51,96% |

| Uraian | Anggaran (APBD Perubahan) | % |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 3.217.852.225 | 48,04% |
| BELANJA MODAL | Rp 87.158.500 | 1,28% |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 52.158.500 | 59,84% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 35.000.000 | 40,16% |

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bengkulu


b) Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Bengkulu didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 32 pegawai. Komposisi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.1 s.d. Gambar 1.5.


Tabel 1.2 – Komposisi Pegawai per 31 Desember 2021

| No. | Jenjang Jabatan | Nama Jabatan | Jumlah |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | JPT Pratama | Inspektur | 1 Orang |
| | Administrator | Sekretaris | 1 Orang |
| | | Inspektur Pembantu Wilayah | 2 Orang |
| | Pengawas | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian | 1 Orang |
| <i>Jumlah</i> | | | 5 Orang |
| 2 | Jabatan Fungsional dan Pelaksana | Auditor Madya | 2 Orang |
| | | Auditor Muda | 4 Orang |
| | | Auditor Pertama | 3 Orang |
| | | PPUPD Madya | 2 Orang |
| | | PPUPD Muda | 2 Orang |
| | | PPUPD Pertama | 4 Orang |
| | | Analisis Kebijakan Muda | 2 Orang |
| | | Pelaksana | 8 Orang |
| <i>Jumlah</i> | | | 27 Orang |
| <i>Jumlah Seluruh Pegawai</i> | | | 32 Orang |


Gambar 1.1 – Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan




Gambar 1.3 – Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender




Gambar 1.2 – Komposisi Jabatan Fungsional dan Pelaksana



Gambar 1.4 – Komposisi Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan



Gambar 1.5 – Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 menyajikan capaian kinerja selama Tahun 2021. Capaian kinerja diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2021 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas target kinerja yang tidak tercapai (*performance gap*) sebagai masukan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam dalam Gambar 1.9. berikut ini.

Gambar 1.6 – Sistematika Penyajian



2 BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2016, maka Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai kewajiban untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Visi Bupati Bengkayang sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing”

Visi tersebut kemudian difokuskan pada bidang pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten yaitu :

“Terwujudnya Pengawasan yang Professional dan Akuntabel”

Penyelenggaraan Pengawasan yang professional adalah kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memberikan jaminan mutu (quality assurance) agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga menghindari penyimpangan, mengurangi praktik KKN, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan dapat mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani;

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan transparan adalah proses seluruh unsur penyelenggara negara, baik secara individu maupun institusional mempertanggung-jawabkan tugas dan fungsinya dengan baik dari segi proses maupun hasilnya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan didasari semangat bebas dari KKN, transparansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. MISI

Visi Inspektorat Kabupaten Bengkayang juga merupakan penerjemahan dari Misi Kabupaten Bengkayang ke 6 (enam) yaitu : *Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani.* Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Inspektorat Kabupaten Bengkayang menetapkan misi :

1. Meningkatkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Professional; dan
2. Meningkatkan Akuntabilitas pengawasan yang transparan.

3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bengkayang 2016-2021 berdasarkan revisi Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 : Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

| No. | TUJUAN | IK TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|-----|---|--|---|
| 1 | Meningkatnya fungsi Pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan | Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti | Kepatuhan (stakeholder) terhadap hasil auditan pengawasan meningkat |
| 2 | Terciptanya Kompetensi dan professionalisme Aparatur Pengawasan | Kapabilitas APIP | Meningkatkan kompetensi dan professionalisme aparatur pengawasan |
| 3 | Meningkatnya tata kelola pengawasan yang bersih, transparan dan akuntabel | Persentase SKPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

4. PROGRAM dan KEGIATAN

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis telah dirancang program dan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : "Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat" akan dicapai melalui Proram dan Kegiatan :

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Reviu Laporan Kinerja
3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TLHP APIP

Sasaran Strategis 2 : "Meningkatkan Kompetensi dan Professionalisme Aparatur Pengawasan" akan dicapai melalui Proram dan Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Sasaran Strategis 3 : "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" akan dicapai melalui Proram dan Kegiatan :

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada Tahun 2021, target-target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| <i>No.</i> | <i>SASARAN STRATEGIS</i> | <i>INDIKATOR KINERJA UTAMA</i> | <i>TARGET</i> |
|------------|---|--|----------------------------------|
| 1 | Kepatuhan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; 2 Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; - Inspektorat Kabupaten - Inspektorat Provinsi - BPK RI | 30 OPD 90% 100% 75% |
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | 1 Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 75% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase SKPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti ; | 15 OPD 20 Kasus |

3 Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG



Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang dan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang disajikan pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Capaian Kinerja | | | |
|-----|---|-------------------------|---|----------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Kepatuhan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 | Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; | 30 | OPD | 8 | OPD | 26,67% |
| | | 2 | Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; - Inspektorat Kabupaten | 90 | % | 16,67 | % | 18,52% |
| | | | - Inspektorat Provinsi | 100 | % | 100 | % | 100% |
| | | | - BPK RI | 75 | % | 63 | % | 83,72% |
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | 1 | Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 75 | % | 74,07 | % | 98,77% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 | Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 15 | OPD | 5 | OPD | 33,33% |
| | | 2 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti ; | 20 | Kasus | 8 | Kasus | 40% |

CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Sasaran Strategis 1

"Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat"

Pencapaian sasaran pertama diukur melalui 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Pertama

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | % |
|-----|---|---|-------------|----------------|--------|
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; | 30 OPD | 8 OPD | 26,67% |
| | | 2 Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; | | | |
| | | - Inspektorat Kabupaten | 90 % | 16,67 % | 18,52% |
| | | - Inspektorat Provinsi | 100 % | 100 % | 100% |
| | | - BPK RI | 75 % | 63 % | 83,72% |

Pencapaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu "Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat" diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material dan Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti, menunjukkan pencapaian yang belum sepenuhnya tercapai. Utamanya dalam mendorong perangkat daerah untuk bebas dari temuan material. Untuk indikator persentase OPD yang tidak mendapat temuan material, dari target yang ditetapkan sebanyak 30 OPD terrealisasi sebanyak 8 OPD, dengan capaian kinerja sebesar 26,67%.

Sedangkan indikator Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator yaitu sub indikator tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 18,52%, sub indikator tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sub indikator tindak lanjut temuan BPK RI dengan capaian kinerja sebesar 83,72%. Realisasi rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 67,41%.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis "Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat" pada tahun 2021 menunjukkan angka penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun

2020. Hal ini sebabkan karena dari 30 OPD yang ditarget bebas temuan material hanya terdapat 8 OPD bebas temuan material dan jumlah OPD yang diperiksa sebanyak 13 OPD, sehingga jika dibandingkan dengan OPD yang diperiksa terdapat 61,54% OPD yang bebas temuan material. Selain itu capaian tersebut masih belum sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah disajikan pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | % Capaian 2020 | % Capaian 2021 | Target Jangka Menengah (2021) | Target % Capaian Jangka Menengah (2021) | |
|-----|---|-------------------------|---|----------------|-------------------------------|---|--------------|
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 | Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; | 87,50% | 26,67% | 100 % | 100 % |
| | | 2 | Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; | | | | |
| | | | - Inspektorat Kabupaten | 35,89% | 18,52% | 90 % | 100 % |
| | | | - Inspektorat Provinsi | 100,00% | 100% | 100% | 100 % |
| | | - BPK RI | 90,72% | 83,72% | 80 % | 100 % | |

Capaian kinerja untuk indikator Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material dan indikator Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti tahun 2021 masih belum mengalami banyak kemajuan. Untuk capaian Sub indikator tindak lanjut atas temuan Inspektorat Provinsi menunjukkan capaian 100% merupakan pengukuran pada tahun 2019 mengingat pada tahun 2020 dan 2021 Inspektorat Provinsi tidak melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sasaran Strategis 2

"Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan"

Pencapaian sasaran strategis kedua diukur melalui indikator Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan, dengan target dan realisasi yang telah diperoleh pada tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Kedua

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | % |
|-----|---|--|-------------|----------------|--------|
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 75 % | 74,07 % | 98,77% |

Pencapaian kinerja sasaran strategis kedua "Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan" diukur melalui indikator "persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan" menunjukkan capaian realisasi masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari 75% target yang ditetapkan terrealisasi sebesar 74,07% atau sebesar 98,77%. Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan karena terdapat 3 (tiga) aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat pengawasan, namun belum lulus dalam sertifikasi pengawasan tersebut.

Capaian kinerja untuk Indikator "persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan" pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 82,26% meningkat menjadi 98,77% atau meningkat sebesar 16,51%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2021) capaian kinerja masih dibawah target yang ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target kinerja jangka menengah tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | % Capaian 2020 | % Capaian 2021 | Target Jangka Menengah (2021) | Target % Capaian Jangka Menengah (2021) |
|-----|---|--|----------------|----------------|-------------------------------|---|
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 82,26% | 98,77% | 75 % | 100 % |

Sasaran Strategis 3

"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"

Pencapaian kinerja sasaran strategis ketiga "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase OPD yang memperoleh nilai Evaluasi LKIP "B" dan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti, menunjukkan capaian realisasi di bawah target.

Tabel 3.6. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Ketiga

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Capaian Kinerja |
|-----|--|---|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 15 OPD | 5 OPD | 33,33% |
| | | 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti ; | 20 Kasus | 8 Kasus | 40% |

Pencapaian sasaran strategis ketiga "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh nilai Evaluasi LKIP "B" pada tahun 2021 menunjukkan realisasi 33,33%. Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 88,89%. Penurunan capaian tersebut disebabkan OPD yang ditargetkan memperoleh nilai evaluasi LKIP "B" sebanyak 15 OPD dengan realisasi capaian sebanyak 5 OPD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah OPD yang memperoleh nilai evaluasi LKIP sebanyak 50%.

Capaian kinerja untuk indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 menunjukkan realisasi sebesar 40%. Pencapaian ini diukur dari target yang ditetapkan sebanyak 20 kasus, terrealisasi sebanyak 8 kasus. Namun jika dibandingkan antara pengaduan yang masuk dengan tindaklanjut atas pengaduan maka seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti atau 100%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target kinerja jangka menengah tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7. Perbandingan Persentase Capaian dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | % Capaian 2020 | % Capaian 2021 | Target Jangka Menengah (2021) | Target % Capaian Jangka Menengah (2021) |
|-----|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|---|
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 88,89% | 33,33% | 50 % | 100 % |
| | | 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti ; | 100% | 40% | 100% | 100% |

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan target-target pencapaian sasaran strategis dan analisisnya disajikan pada bagian di bawah ini.

1. Capaian sasaran strategis pertama:

"Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat"

Pencapaian sasaran pertama diukur melalui 2 (dua) indikator dengan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Sasaran Strategis Pertama

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | % Capaian Kinerja |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; | 26,67% |
| | | 2 Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; | |
| | | - Inspektorat Kabupaten | 18,52% |
| | | - Inspektorat Provinsi | 100% |
| | | - BPK RI | 83,72% |

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya peningkatan kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Pengawasan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan mengedepankan fungsi pengawasan secara internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal diperkuat dengan keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/ITKAB/TAHUN 2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan, Peta Pengawasan, Tim Pemeriksa dan Waktu Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Tahun 2021. SK Bupati tentang PKPT Tahun 2021 tersebut menjadi landasan bagi Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan tahunan.

Kegiatan pengawasan secara umum dilaksanakan untuk memberikan jaminan mutu (*quality assurance*) bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Selain fungsi jaminan mutu Inspektorat juga menjalankan fungsi *Consulting* yang bermanfaat untuk memberikan nilai lebih bagi stakeholder/auditan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengawasan secara berkala diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan.

Dalam rangka sinergisitas pengawasan di Kabupaten Bengkayang maka setiap tahun dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang biasanya diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan akhir kegiatan tersebut penandatanganan bersama kesepakatan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar. 3.1, 3.2,3.3

Pelaksanaan Rakorwasda Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Pengawasan Tahunan



Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilakukan dalam 5 (lima) bentuk pengawasan yaitu : 1) Audit Kinerja, 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu, 3) Evaluasi, 4) Reviu dan 5) Monitoring dan Pemantauan (Kegiatan Pengawasan Lainnya)

2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Selain Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan kegiatan pokok yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas hasil pengawasan baik dari APIP maupun pengawas eksternal (BPK RI) menunjukkan progres yang fluktuatif.

Pada tahun 2021 capaian sub indikator tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten sebesar 18,52%, sub indikator tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi sebesar 100% dan sub indikator tindak lanjut temuan BPK RI dengan capaian kinerja sebesar 83,72%. Realisasi rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 67,41%.



Gambar 3.4, 3.5

Pemantauan atas TLHP Inspektorat Provinsi dan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Dari uraian pencapaian kinerja sasaran “Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat” di atas dapat dilihat beberapa indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian jika dinilai dari persentase pencapaian indikator Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada sub indikator TL Inspektorat Kabupaten Bengkayang, masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa persoalan yang masih dirasakan menjadi tantangan dalam mencapai indikator sasaran ini antara lain :

- 1) Lambatnya OPD dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sehingga pencapaian Tindak Lanjut masih sangat minim.
- 2) Adanya perbedaan persepsi kepala OPD / pejabat OPD terkait Tindak Lanjut hasil temuan pemeriksaan, dimana jika terjadi mutasi maka proses Tindak Lanjut akan mengalami hambatan.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk meminimalkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain :

1. Mengirimkan kembali surat penegasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan untuk masing-masing OPD yang ditandatangani oleh Bupati;
2. Membentuk Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan melalui SK Bupati;
3. Melaksanakan pertemuan berkala yang bertujuan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

2. Capaian Sasaran Strategis kedua

"Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan"

Pencapaian sasaran kedua diukur melalui 1 (satu) indikator dengan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kedua

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | % Capaian Kinerja |
|-----|---|--|-------------------|
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 98,77% |

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Pengawasan

Sesuai dengan namanya, kegiatan ini bertujuan membentuk aparat pengawasan menjadi aparat pengawasan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah distandarisasi melalui Diklat Pembentukan Auditor Ahli, yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP di Ciawi, Bogor dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI di Bandung.

Pada Tahun 2021, Inspektorat Bengkayang telah mengirimkan 3 (tiga) orang PNS untuk mengikuti penjenjangan menjadi Auditor Ahli Muda (Ketua Tim). Proses diklat dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari BPKP Provinsi Jawa Timur.

Gambar. 3.6, 3.7

Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda



2. Diklat Substantif Pengawasan

Selain melalui diklat pembentukan dan penjejangan, peningkatan kapasitas aparat pengawasan juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan. Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah mengirimkan 3 (tiga) PNS untuk mengikuti Diklat Siswaskeudes, Manajemen Risiko dan Sertifikasi Manajemen Risiko (*CRMO*) yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor.

Gambar. 3.8, 3.9

Diklat dan Uji Sertifikasi *CRMO*



3. Pelatihan di Kantor Sendiri

Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dapat juga dilakukan dengan cara berbagi (*sharing*) pengalaman atau pengetahuan antar sesama pemeriksa. Kegiatan ini dikenal dengan istilah pelatihan di kantor sendiri (*in house training*).



Gambar 3.10, 3.11.

Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri dengan narasumber dari BPKP Prov. kalbar

Jika dilihat dari progres tahun ke tahun, peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikasi pengawasan mengalami peningkatan sangat signifikan. Pada tahun 2017, aparatur yang memiliki sertifikasi pengawasan sebanyak 13 orang, sedangkan pada tahun 2021 bertambah menjadi 20 orang.

Secara rinci perkembangan jumlah aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikasi pengawasan disajikan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1

Perkembangan jumlah aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikasi pengawasan



Upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan terus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang, salah satunya dengan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi pembina dan sesama APIP seperti Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yang masih dirasakan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pengawasan baik melalui diklat pembentukan maupun diklat penjenjangan dan substantif;
2. Adanya mutasi yang dilakukan pada PNS Inspektorat yang telah memiliki Sertifikasi Pengawasan, sehingga jika pada tahun sebelumnya telah terdapat penambahan PNS yang telah memiliki sertifikasi pengawasan, dengan adanya mutasi maka aparatur yang memiliki sertifikasi akan berkurang.

Upaya yang telah dilakukan dalam meminimalkan hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPKP baik perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak maupun di Pusdiklat BPKP di Ciawi-Bogor dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh informasi tentang diklat pengawasan yang dibiayai oleh Instansi Pembina misalnya melalui dana STAR, sehingga hambatan keuangan akan dapat teratasi dengan program ini;
2. Komunikasi dengan pihak BKPSDM Kabupaten Bengkayang terkait mutasi PNS Inspektorat yang telah memiliki sertifikasi pengawasan, dengan adanya komunikasi ini diharapkan mutasi PNS yang telah memiliki sertifikasi pengawasan dapat diminimalisir.

3. Capaian Sasaran Strategis Ketiga

"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"

Pencapaian sasaran pertama diukur melalui 2 (dua) indikator dengan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Realisasi Capaian Sasaran Strategis Ketiga

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja |
|-----|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 33,33% |
| | | 2 Persentase Masyarakat Pengaduan yang ditindak Lanjuti ; | 40% |

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilihat dengan menggunakan ukuran kinerja, yaitu Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B. Pada tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 15 OPD yang memperoleh nilai B terhadap evaluasi SAKIP, dengan realisasi sebanyak 5 OPD atau dengan capaian sebesar 33,33%. Perbandingan jumlah OPD yang mendapat nilai B terhadap evaluasi implementasi SAKIP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Perbandingan jumlah OPD yang memperoleh nilai B, Tahun 2016-2020

| Kategori/Peringkat | Interpretasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | Baik | 2 SKPD | 1 OPD | 4 OPD | 4 OPD | 5 OPD |
| CC | Cukup | 1 SKPD | 4 OPD | 6 OPD | 6 OPD | 7 OPD |
| C | Kurang | 8 SKPD | 5 OPD | 2 OPD | - | - |
| D | Sangat Kurang | 1 SKPD | 3 OPD | - | - | - |

Dari tabel 3.11 di atas diperoleh informasi bahwa jumlah OPD yang memperoleh nilai B atas implementasi SAKIP pada Tahun 2021 (penilaian tahunan anggaran 2020) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terdapat

1 (satu) OPD yang mengalami penurunan hasil penilaian SAKIP dari tahun sebelumnya.

Namun demikian jika dinilai dari pencapaian OPD dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), masih terdapat OPD yang belum menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara optimal sehingga masih terdapat 66,67% OPD yang memperoleh penilaian di bawah B. Hal ini menunjukkan bahwa telah cukup memadai akuntabilitas kinerja, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, namun untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

Tabel 3.12. Kategori Penilaian Penerapan SAKIP

| Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----------|-------------|--|
| AA | >90 -100 | Sangat Memuaskan |
| A | >80 – 90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| BB | >70 – 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| B | >60 – 70 | Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| CC | >50 – 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| C | >30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| D | 0 - 30 | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar |

Mengacu pada kondisi tersebut upaya perbaikan yang dapat dilakukan sebagaimana terdapat dalam rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi antara lain :


- 1) Merumuskan secara jelas mengenai sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan;
- 2) Merumuskan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (dapat diukur keberhasilannya, berorientasi hasil, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai, dan cukup untuk menggambarkan keberhasilan capaian sasaran);
- 3) Menyelaraskan Dokumen Renstra dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang, menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian), dan menyesuaikan dokumen PK dan IKU dengan Renstra SKPD;
- 4) Memperbaiki penetapan tujuan dan sasaran agar seluruhnya berorientasi hasil dan lebih fokus dalam menjabarkan visi dan misi;

- 5) Melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dan memanfaatkannya sebagai penilaian/peningkatan kinerja;
- 6) Melakukan pemantauan mengenai tindak lanjut evaluasi internal yang sudah dilaksanakan;
- 7) Memasukan unsur pengukuran kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sasaran, Indikator sasaran, target, dan capaian/realisasi, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya).

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” adalah indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti.

Untuk mewujudkan target indikator tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya-upaya penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Bengkayang. Dari hasil pengelolaan tersebut hampir dapat dipastikan bahwa semua pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti.



Grafik 3.2.

Persentase TL Pengaduan Masyarakat

Komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk menindaklanjuti semua pengaduan yang diterima telah merupakan bukti upaya konkrit perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa semua pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Bengkayang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP).

Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menandatangani Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Kepolisian Resor Bengkayang dengan Nomor : 700/0994/Itkab-2018; No. B-973/Q.1.18/Ft.1/07/2018; dan No. B/PKS/VII/ 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.



Gambar 3.12

Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara APIP-APH terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini, setiap pengaduan yang masuk baik melalui APIP maupun melalui APH akan terlebih dahulu ditangani oleh APIP, sehingga dengan harapan pendekatan penyelesaian masalah lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian secara pidana.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai sasaran peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian beberapa hambatan

dan kendala masih tetap dirasakan dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman OPD akan pentingnya penerapan SAKIP dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan terjebak dalam rutinitas semata;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses penanganan pengaduan, sehingga masyarakat menganggap bahwa masalah yang diajukan harus segera diselesaikan tanda prosedur yang jelas/ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persamaan persepsi terkait penerapan SAKIP, sehingga harapannya, pelaksanaan pemerintahan bukan hanya rutinitas semata namun telah menerapkan manajemen SAKIP.
2. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait proses penanganan pengaduan.

EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran pada setiap sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis, efisiensi anggaran untuk masing-masing sasaran disajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.13
Efisiensi Anggaran per sasaran strategis

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja | % Serapan Anggaran | Efisiensi Anggaran |
|-----|---|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; 2 Persentase pemeriksaan temuan yang ditindaklanjuti ; - Inspektorat Kabupaten - Inspektorat Provinsi - BPK RI | 26,67% 18,52% 100% 83,72% | 96,36% | Tidak Ada |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja | % Serapan Anggaran | Efisiensi Anggaran |
|-----|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | 1 Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 98,77% | 95,86% | Tidak Ada |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 33,33% | 99,93% | Tidak Ada |
| | | 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti ; | 40% | | |

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan di awal Bab ini, bahwa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan; dan
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakanlah program dan kegiatan dengan pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2021

| No. | Program Dan Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % |
|-----|--|--------------------|-------------------------|---------|
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 2.116.679.021 | 2.052.858.971 | 96,98% |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.743.404.021 | 1.679.862.771 | 96,36% |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 843.450.000 | 843.438.075 | 100,00% |
| 2 | Reviu Laporan Kinerja | 573.442.521 | 567.246.496 | 98,92% |
| 3 | Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan TLHP APIP | 326.511.500 | 269.178.200 | 82,44% |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 373.275.000 | 372.996.200 | 99,93% |
| 4 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 373.275.000 | 372.996.200 | 99,93% |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 241.348.384 | 197.832.437 | 81,97% |

| No. | Program Dan Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % |
|-----|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | 37.898.000 | 37.024.400 | 97,69% |
| 5 | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan | 37.898.000 | 37.024.400 | 97,69% |
| | Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi | 203.450.384 | 160.808.037 | 79,04% |
| 6 | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 36.590.000 | 36.590.000 | 100,00% |
| 7 | Pendampingan Dan Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 166.860.384 | 124.218.037 | 74,44% |
| | Jumlah | 2.358.027.405 | 2.250.691.408 | 95,45% |

Penyerapan anggaran sebagaimana di uraikan di atas, jika diuraikan dalam penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.13

Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021



Dilihat dari sisi serapan anggaran, dapat diketahui bahwa semua program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terrealisasi dengan baik dengan rata-rata serapan anggaran untuk setiap sasaran di atas 95%.



4 Bab IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil uraian capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari sisi pencapaian kinerja mayoritas target-target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa target yang belum dicapai pada umumnya disebabkan keterkaitan dengan stakeholder yang lain khususnya berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan/kegagalan pencapaian target-target sasaran. Kedua Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal terkait dengan beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Terjadinya perubahan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan anggaran, sehingga dalam proses penganggaran, kebutuhan anggaran pengawasan sulit untuk dipenuhi secara keseluruhan;
- 2) Belum optimalnya dari aparatur pengawasan dalam mengikuti sertifikasi pengawasan sehingga terdapat beberapa aparatur pengawasan yang belum lulus sertifikasi pengawasan.

Sementara dari faktor eksternal terkait dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut :


1. Kesulitan OPD dalam menindaklanjuti temuan yang bersifat material (setor) khususnya pengalokasian dana;
2. Perbedaan persepsi terhadap penganggung jawab temuan (temuan terjadi bukan pada periode mereka);
3. Adanya OPD yang enggan untuk segera menindaklanjuti temuan yang bersifat administrasi, sehingga dengan menumpuknya temuan menjadikan proses tindak lanjut semakin berat;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses penanganan pengaduan, sehingga masyarakat menganggap bahwa masalah yang diadukan harus segera diselesaikan tanpa prosedur yang jelas/ditetapkan;

5. Kurangnya pemahaman OPD akan pentingnya penerapan SAKIP dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan terjebak dalam rutinitas semata;

B. REKOMENDASI

Sebagai bagian dari upaya perbaikan kelanjutan, diusulkan beberapa rekomendasi perbaikan terkait faktor eksternal sebagai berikut :

1. Mengirimkan kembali surat penegasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan untuk masing-masing OPD yang ditandatangani oleh Bupati;
2. Membentuk Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan melalui SK Bupati;
3. Melaksanakan pertemuan berkala yang bertujuan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.
4. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait proses penanganan pengaduan.
5. Terkait peningkatan implementasi SAKIP hal-hal yang dapat menjadi perhatian yaitu :
 - a) Merumuskan secara jelas mengenai sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan;
 - b) Merumuskan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (dapat diukur keberhasilannya, berorientasi hasil, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai, dan cukup untuk menggambarkan keberhasilan capaian sasaran);
 - c) Menyelaraskan Dokumen Renstra dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang, menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian), dan menyesuaikan dokumen PK dan IKU dengan Renstra SKPD;
 - d) Memperbaiki penetapan tujuan dan sasaran agar seluruhnya berorientasi hasil dan lebih fokus dalam menjabarkan visi dan misi;
 - e) Melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dan memanfaatkannya sebagai penilaian/peningkatan kinerja;
 - f) Memasukkan unsur pengukuran kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Lampiran



LAMPIRAN : **FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**
NAMA INSTANSI : **INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG**
TAHUN ANGGARAN : **2021**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | % |
|-----|---|--|-------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material ; | 30 OPD | 8 OPD | 26,67% |
| | | 2 Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti ; | | | |
| | | - Inspektorat Kabupaten | 90 % | 16,67 % | 18,52% |
| | | - Inspektorat Provinsi | 100 % | 100 % | 100% |
| | | - BPK RI | 75 % | 63 % | 83,72% |
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | 1 Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan ; | 75 % | 74,07 % | 98,77% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase OPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B ; | 15 OPD | 5 OPD | 33,33% |
| | | 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti ; | 20 Kasus | 8 Kasus | 40% |

APBD Perubahan

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 4.295.993.301 |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp | 2.116.679.021 |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp | 241.348.384 |
| | Rp | 6.654.020.706 |



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BERNADETA, SH., MH
Jabatan : Ptl.INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI BENGKAYANG


sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, 17 Februari 2021

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BENGKAYANG


YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si

Pihak Pertama,
Ptl.INSPEKTUR KABUPATEN
BENGKAYANG



BERNADETA, SH., MH
NIP. 19710416 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|------------------------------|
| 1 | Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat | 1 Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material 2 Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti - Inspektorat Kabupaten - Inspektorat Provinsi - BPK RI | 30 OPD 90% 100% 75% |
| 2 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan | 1 Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikasi pengawasan | 75% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Persentase SKPD memperoleh nilai Evaluasi LKIP B 2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti (LHP) | 15 OPD 20 Kasus |

| PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|--|---------------------|------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 5,190,583,472.00 | APBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp 2,172,334,144.00 | APBD |
| 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 509,653,384.00 | APBD |
| JUMLAH TOTAL ANGGARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021 | Rp 7,872,571,000.00 | |

Pihak Kedua,
PL. BUPATI BENGKAYANG



YOHANES BUDIMAN, S.I.P., M.SI

Bengkayang, 17 Februari 2021
Pihak Pertama,
PIH. INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG



INSPEKTOR
KABUPATEN
BERNADETA, S.H., M.H.
NIP. 197101162000032005